



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 900/ /HK/2017

TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA
DARI PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2017
BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 98 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, yaitu Bantuan Keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintahan daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Buleleng tentang Bantuan Keuangan Kepada Desa dari Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2007 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 14);
10. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 35);

11. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 79 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 79);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Bantuan Keuangan kepada Desa dari Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2017 yang nama-nama penerimanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Bantuan Keuangan kepada Desa dari Pemerintah Kabupaten Buleleng sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu disalurkan melalui Kas Desa;
- KETIGA : Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan;
- KEEMPAT : Pemerintah Desa yang bersangkutan bertanggung jawab atas pengelolaan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud Diktum Kedua;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Singaraja.
pada tanggal,
BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng
2. Inspektur Kabupaten Buleleng
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng
6. Para Camat se- Kabupaten Buleleng